



**BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 44 TAHUN 2018

TENTANG

REVOLUSI KESEHATAN IBU DAN ANAK

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAHAKAM ULU,**

- Menimbang :
- a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia sehingga setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatan dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pemenuhan hak hidup sehat bagi warga negaranya, termasuk bagi ibu yang akan melahirkan dan bayi yang dilahirkan;
 - b. bahwa dalam rangka pemenuhan hak hidup sehat bagi Ibu dan anak, Pemerintah Daerah telah melakukan upaya peningkatan kesehatan namun belum memberikan hasil maksimal dimana angka kematian ibu dan angka kematian bayi masih tinggi;
 - c. bahwa tingginya angka kematian ibu dan bayi terjadi akibat fasilitas kesehatan yang kurang memadai sehingga diperlukan upaya untuk mencegah dan menanggulangnya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Revolusi Kesehatan Ibu dan Anak.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REVOLUSI KESEHATAN IBU DAN ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksana unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonomi Kabupaten Mahakam Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
4. Revolusi Kesehatan Ibu dan Anak adalah upaya yang sungguh-sungguh untuk percepatan penurunan angka kematian Ibu dan angka kematian bayi.
5. Ibu adalah wanita hamil dan melahirkan sampai 42 hari setelah persalinan.
6. Bayi adalah anak mulai umur 0 (nol) sampai 11 (sebelas) bulan.
7. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala Keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal disuatu tempat dibawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan.
8. Rumah Tunggu adalah tempat penampungan sementara Ibu hamil menjelang persalinan dan keluarganya yang tinggal jauh dari fasilitas kesehatan yang memadai.

9. Fasilitas Kesehatan yang Memadai adalah fasilitas yang memiliki Sumber Daya Manusia Kesehatan, Bangunan, Peralatan, Obat dan bahan, Sistem dan Peraturan serta Anggaran yang memadai.
10. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
11. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di Daerah.
12. Pemberi Pelayanan adalah Tenaga Kesehatan yang memberi pelayanan kesehatan sesuai dengan keahliannya.

Pasal 2

Revolusi Kesehatan Ibu dan Anak diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. perikemanusiaan;
- b. manfaat;
- c. usaha bersama dan kekeluargaan;
- d. berkesinambungan; dan
- e. mutu yang terjamin.

Pasal 3

Revolusi Kesehatan Ibu dan Anak dimaksudkan untuk memberikan kepastian jaminan dan perlindungan pelayanan kesehatan terhadap Ibu dan Anak yang berkeadilan tanpa diskriminasi dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan untuk mendapatkan pelayanan yang maksimal.

Pasal 4

Revolusi Kesehatan Ibu dan Anak bertujuan untuk:

- a. terwujudnya peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan Ibu melahirkan dan bayi seluruh wilayah Daerah;
- b. tersedianya Fasilitas Kesehatan yang Memadai;
- c. tersedianya pelayanan kesehatan Ibu dan bayi yang terjangkau, bermutu dan aman;
- d. tertanganinya semua Ibu melahirkan di Fasilitas Kesehatan yang Memadai;

- e. tertanganinya kasus kegawatdaruratan *obstetric* dan bayi secara tepat waktu, tepat sasaran dan tepat penanganan;
- f. tersedianya tempat, tenaga dan peralatan, obat dan bahan yang cukup di fasilitas pelayanan persalinan yang memadai;
- g. terwujudnya perubahan perilaku masyarakat dan Tenaga Kesehatan terhadap pola pencarian pengobatan dan pertolongan persalinan dilaksanakan oleh Tenaga Kesehatan yang profesional; dan
- h. tercapainya penurunan angka kematian Ibu dan angka kematian bayi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Revolusi Kesehatan Ibu dan Anak meliputi :

- a. Revolusi Kesehatan Ibu dan Anak;
- b. hak dan kewajiban;
- c. peran serta masyarakat;
- d. wewenang dan tanggung jawab; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB III REVOLUSI KESEHATAN IBU DAN ANAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Revolusi Kesehatan Ibu dan Anak dilaksanakan melalui optimalisasi pemenuhan dan pemanfaatan Fasilitas Kesehatan yang Memadai dan diperuntukan bagi pelayanan kesehatan Ibu dan bayi.
- (2) Fasilitas Kesehatan yang Memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Tenaga Kesehatan yang lengkap dan terlatih;
 - b. sarana fisik kesehatan;
 - c. peralatan kesehatan;
 - d. obat-obatan, perbekalan kesehatan, cairan dan darah;
 - e. sistem pelayanan kesehatan; dan
 - f. pembiayaan.
- (3) Fasilitas Kesehatan yang Memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disediakan oleh Pemerintah Daerah atau swasta.

Pasal 7

- (1) Pelayanan kesehatan Ibu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan pemeriksaan kehamilan;
 - b. pertolongan persalinan normal maupun komplikasi;
 - c. pelayanan pemeriksaan Ibu nifas;
 - d. pelayanan gawat darurat; dan
 - e. pelayanan rujukan.
- (2) Pelayanan kesehatan Bayi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan perawatan bayi normal;
 - b. pelayanan bayi sakit;
 - c. pelayanan penanganan bayi dengan komplikasi;
 - d. penanganan gawat darurat; dan
 - e. pelayanan rujukan.

Bagian Kedua Tenaga Kesehatan

Pasal 8

- (1) Dalam memenuhi Fasilitas Kesehatan yang Memadai Pemerintah Daerah mengatur penempatan Tenaga Kesehatan.
- (2) Tenaga Kesehatan yang ditugasi menyelenggarakan kesehatan Ibu dan bayi yaitu Tenaga Kesehatan yang memenuhi kualifikasi dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Sarana Fisik Kesehatan

Pasal 9

Puskesmas rawat inap dan Rumah Sakit dilengkapi dengan sarana fisik kesehatan berupa Rumah Tunggu.

Bagian Keempat Peralatan Kesehatan

Pasal 10

Pemerintah Daerah/swasta menyiapkan peralatan kesehatan sesuai standar pelayanan pada setiap tingkatan sarana pelayanan kesehatan.

Bagian Kelima
Obat, Perbekalan Kesehatan, Cairan dan Darah

Pasal 11

Pemerintah Daerah/swasta menyediakan obat, perbekalan kesehatan, cairan dan darah sesuai standar pelayanan pada setiap tingkatan sarana pelayanan kesehatan.

Bagian Keenam
Sistem Pelayanan Kesehatan

Pasal 12

Pemerintah Daerah/swasta menyediakan sistem pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan pada setiap tingkatan sarana pelayanan kesehatan.

Bagian Ketujuh
Pembiayaan

Pasal 13

Pembiayaan Revolusi Kesehatan Ibu dan Anak dapat bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 14

- (1) Setiap Ibu dan Bayi berhak mendapat pelayanan kesehatan yang adil dan merata, meliputi:
 - a. informasi kesehatan yang mudah, cepat, tepat dan memadai;
 - b. akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkesinambungan;
 - c. keamanan dan kenyamanan dalam pelayanan kesehatan; dan
 - d. subsidi pembiayaan kesehatan Ibu dan bayi yang berasal dari Keluarga miskin.
- (2) Setiap Pemberi Pelayanan kesehatan Ibu dan Bayi berhak:
 - a. mendapat keamanan dan kenyamanan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan Ibu dan bayi;
 - b. mendapat imbalan atas jasa yang diberikan; dan

- c. mendapat intensif khusus, fasilitas tambahan berupa sarana transportasi dan tempat tinggal yang layak bagi Tenaga Kesehatan yang bertugas di daerah yang sangat terpencil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagia Kedua
Kewajiban
Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban :
 - a. menjamin agar Ibu dan bayi mendapat pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkesinambungan;
 - b. memberi subsidi untuk pelayanan kesehatan Ibu dan bayi bagi Keluarga miskin;
 - c. mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan pelayanan kesehatan Ibu dan bayi;
 - d. meningkatkan kualitas dan pemeliharaan fasilitas kesehatan;
 - e. memberikan informasi yang lengkap dan jelas kepada penerima pelayanan tentang pelayanan/tindakan yang akan dilkakukan;
 - f. memberikan informasi tentang jamkesmas kepada masyarakat yang berasal dari Keluarga yang tidak mampu dalam pelayanan kesehatan Ibu dan bayi;
 - g. memberikan jaminan peningkatan kesejahteraan secara khusus kepada Tenaga Kesehatan yang bertugas di daerah yang sangat terpencil;
 - h. membangun sistem informasi kesehatan untuk pelayanan publik dalam bidang KIA;
 - i. mengembangkan standar pelayanan dan sarana sesuai kebutuhan daerah; dan
 - j. menjamin keamanan dan kenyamanan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan Ibu dan bayi.
- (2) Penyelenggara pelayanan kesehatan berkewajiban :
 - a. meningkatkan kualitas dan pemeliharaan fasilitas kesehatan;
 - b. melayani sesuai standar pelayanan dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memiliki surat izin sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberi Pelayanan kesehatan berkewajiban :
 - a. melayani tanpa harus melihat kemampuan pasien; dan
 - b. melayani segera Ibu dan bayi yang darurat.

- (4) Penerima pelayanan kesehatan berkewajiban :
- a. Ibu wajib mematuhi semua nasehat Tenaga Kesehatan yang melayani;
 - b. suami dan/atau Keluarga wajib mendukung Ibu untuk mematuhi anjuran dari Tenaga Kesehatan;
 - c. masyarakat wajib membantu kelancaran pelayanan kesehatan Ibu dan bayi ke Fasilitas Kesehatan yang Memadai untuk melahirkan;
 - d. mematuhi standar pelayanan kesehatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. membayar imbalan sesuai dengan jasa pelayanan kesehatan yang diterima.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

Masyarakat berperan serta dalam :

- a. menginformasikan dan mendorong Keluarga untuk memanfaatkan Fasilitas Kesehatan yang Memadai; dan
- b. turut menjaga fasilitas kesehatan yang ada.

BAB VI WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 17

Pemerintah Daerah berwenang untuk :

- a. melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan; dan
- b. mengkoordinasikan dan memobilisasi sumber daya di luar pemerintah untuk percepatan penurunan kematian Ibu dan kematian bayi.

Pasal 18

Pemerintah Daerah bertanggung jawab :

- a. menyediakan pedoman/petunjuk pelayanan kesehatan; dan
- b. menyediakan anggaran, tenaga, sarana dan prasarana serta pemeliharaan sarana dan prasarana untuk revolusi kesehatan Ibu dan bayi.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

Bupati melalui Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan Revolusi Kesehatan Ibu dan Anak.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Drs. Y. Juan Jenau	Wakil Bupati	
2.	Drs. Yohanes Avun, M.Si	Sekretaris Daerah	
3.	Drs. Lilik Yohance Peng, M.AP	Asisten I	
4.	Drg. Agustinus Teguh Santoso, M. Adm. Kes	Kepala Dinas Kesehatan	
5.	Yosep Sangiang, SH	Pt. Kabag. Hukum	

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 26 Desember 2018

BUPATI MAHAKAM ULU,



BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 26 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH,



YOHANES AVUN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2018 NOMOR 44